



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 01/ORT.07/1309/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai maka perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sekretari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 01/Kpts /ORT.07/1309/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Eki Butman, S.Hut	Ketua, Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2	Iswanto, S.Pd. I	Divisi Penyelenggara	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4	Fernando Gultom, S.Pd	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5	Dewi Purnama, S.E	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Koordinator Program dan Data	Koordinator	- Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2	Sandy Satria Manggal, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Muli Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	- Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Agung Pramono, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Immanuel Laurennce, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Staff Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	Pebrianto Nainggolan, S.Ip	Staff Teknis dan Hupmas	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2	Maura Indira Rizka, S.H	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
3	Muslimin, S.Ip	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment

	4.	Rahmad Deni, A.Md	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA					
	1	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
	2	Maura Indira Rizka, S.H	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
	3	Muslimin, S.Ip	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
	4	Rahmad Deni, A.Md	Staff Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI TIM PENGAWASAN					
	1	Muli Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
	2	Agung Pramono, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurancedan Consulting
	3	Immanuel Laurence, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
	1	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong

	2	Sandy Satria Manggal, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	tercapainya kinerja organisasi yang terukur
	3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK					
	1	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public
	2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Staff Teknis	Anggota	- Meningkatkan Partisipas masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	3	Pebrianto Nainggolan, S.Ip	Staff Teknis	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN					
	1	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
	2	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta Melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
	3	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang
	4.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

	5.	Muli Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	sejalan dengan Reformasi
--	----	------------------	------------------------------	---------	-----------------------------

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

